



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling besar di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
10. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

- penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
 12. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 13. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPT Pelabuhan adalah unit kerja Pemerintah Daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
 14. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
 15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
 16. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 17. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 18. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

19. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
20. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
23. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
24. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
25. Tataran Transportasi Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Tatrwil Daerah adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien berfungsi melayani perpindahan orang atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah kesimpul atau kota nasional atau sebaliknya.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. persaingan sehat;
- d. adil dan merata tanpa diskriminasi;

- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. tegaknya hukum;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan hidup;
- k. kedaulatan negara; dan
- l. kebangsaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelabuhan pengumpan regional;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- d. mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. fungsi Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional;
- d. DLKr dan DLKp;
- e. tata cara dan persyaratan pembangunan;
- f. pengembangan Pelabuhan Pengumpan;
- g. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; dan
- h. pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
- b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
- d. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- f. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- g. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- h. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT Pelabuhan.
- (2) UPT Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi.
- (4) Kepala UPT Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Pelayaran dan petugas pelabuhan lainnya.
- (5) Kepala UPT Pelabuhan dapat membentuk Unit Pengoperasian Pelabuhan.
- (6) Unit Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Pelabuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, petugas pelabuhan lainnya, dan pembentukan Unit Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

FUNGSI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelabuhan Pengumpan Regional memiliki fungsi:
 - a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri;
 - b. alih muat angkutan laut dalam negeri;

- c. merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 - d. sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang;
 - e. angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi; dan
 - f. sebagai pelabuhan singgah.
- (2) Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jenis usaha angkutan yang dapat dilakukan pada Pelabuhan Pengumpulan Regional adalah:
- a. angkutan laut dalam negeri; dan
 - b. angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 9

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (4) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).

Pasal 10

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek tetap dan trayek teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
 - e. perwujudan wawasan nusantara.
- (3) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi perusahaan angkutan laut dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

- (4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (5) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;
 - c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
 - d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
 - e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Angkutan Penyeberangan dengan Jangkauan Pelayanan Dalam Provinsi

Pasal 12

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;

- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 13

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan Terminal penyeberangan, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. RTRW;
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda; dan
 - g. Tatrawil Daerah.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan Terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani;
 - e. potensi perekonomian daerah; dan
 - f. Tatrawil Daerah.
- (5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta lintas penyeberangan dan diumumkan oleh Gubernur.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

BADAN USAHA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa Terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan Pengumpuan Regional.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh menteri yang membidangi hukum;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki modal disetor yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan
 - g. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain:
 1. lahan; dan
 2. peralatan.
 - b. bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpuan Regional, pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur dan memperoleh konsesi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau UPT Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau UPT Pelabuhan.
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada Terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib

- melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk dilakukan penyesuaian.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arus kunjungan kapal;
 - b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
 - c. arus penumpang;
 - d. kinerja operasional; dan
 - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
 - (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.

BAB V
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan batas DLKr dan DLKp pelabuhan.
- (2) Batas DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 21

- (1) DLKr pelabuhan terdiri atas:
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) DLKr pelabuhan yang berupa wilayah daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. dermaga;
 - b. gudang lini 1;
 - c. lapangan penumpukan lini 1;
 - d. Terminal penumpang;
 - e. Terminal peti kemas;
 - f. Terminal curah cair;
 - g. Terminal curah kering;
 - h. Terminal ro-ro;
 - i. *car terminal*;
 - j. Terminal *multipurpose*;
 - k. Terminal daratan (*dryport*);
 - l. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - m. fasilitas *bunker*;
 - n. fasilitas pemadam kebakaran;

- o. fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); dan
 - q. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
- a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.

Pasal 22

- (1) DLKr Pelabuhan yang berupa wilayah perairan digunakan untuk kegiatan:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. perairan tempat alih muât antarkapal (*ship to ship transfer*);
 - d. Terminal terapung;
 - e. Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - f. kegiatan pemanduan;
 - g. kegiatan kapal untuk mengangkut bahan/barang berbahaya;
 - h. perairan untuk kegiatan karantina;
 - i. perairan alur penghubung intrapelabuhan (*fairway*);
 - j. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - k. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) DLKp pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar DLKr perairan, yang digunakan untuk:
- a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 23

- (1) Penetapan luas DLKr dan DLKp ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal pelabuhan yang bersangkutan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan, maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan berdasarkan pedoman teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelabuhan yang telah memiliki batas DLKr dan DLKp sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penetapan batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional paling sedikit memuat:
 - a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
 - b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan; dan
 - c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 25

- (1) Dalam DLKr pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. dalam DLKr daratan, meliputi:
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan yang telah ditetapkan;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas DLKr pelabuhan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
 4. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.
 - b. dalam DLKr perairan, meliputi:
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;

2. menginformasikan mengenai batas DLKr perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;
 3. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur pelayaran; dan
 5. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Dalam DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di DLKr dan DLKp pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Distrik Navigasi setempat.
- (2) Suatu wilayah tertentu yang berada di luar DLKr dan DLKp pelabuhan dapat ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai Terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum.

BAB VI

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 27

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Tatrabil Daerah dan RTRW Daerah.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan setelah mendapat izin pembangunan pelabuhan dari Gubernur.
- (3) Izin pembangunan pelabuhan dapat diberikan setelah lokasi pelabuhan ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.

- (3) Berdasarkan permohonan izin tersebut, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dan/atau Terminal serta fasilitas pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan format yang disediakan.
- (7) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Badan Usaha Pelabuhan dalam membangun Pelabuhan Pengumpan Regional wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

BAB VII

PENGEMBANGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 30

- (1) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Tatravil Daerah dan RTRW Daerah.
- (2) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.

- (4) Permohonan izin pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yang diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan harus disertai dokumen yang terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. dokumen kelayakan;
 - c. dokumen desain teknis; dan
 - d. dokumen lingkungan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan izin, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan pengembangan Pelabuhan dan/atau Terminal serta fasilitas Pelabuhan lainnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin pengembangan Pelabuhan.

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
- (2) Pelaksanaan fungsi koordinasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Penegakan hukum bidang angkutan di perairan, selain dilaksanakan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan juga dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.
- (2) Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang pula untuk menyelidiki pelanggaran dan kecelakaan angkutan di perairan.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dipimpin oleh kepala Pelabuhan.

Pasal 35

Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh petugas pelabuhan yang memiliki kompetensi.

Pasal 36

Kepala Pelabuhan dan petugas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tatacara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib menjaga kondisi sarana dan prasarana agar senantiasa laik guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib memperhatikan kondisi kapal demi keselamatan penumpang kapal.
- (3) Setiap perusahaan angkutan pelayaran wajib melaporkan data manifest penumpang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan angkutan pelayaran dilarang mengambil penumpang tanpa tiket.
- (2) Setiap perusahaan angkutan pelayaran dilarang mempekerjakan awak kapal tanpa sertifikat keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, STANDAR PELAYANAN MINIMUM
DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal dan penumpang.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/ atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 44

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan:

- a. rekomendasi tindakan korektif penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;

- b. evaluasi kinerja penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
- c. pembinaan bagi penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 29, Pasal 39, dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini berlaku.
- (3) Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak mendapatkan konsesi perusahaan pelabuhan atau pengelolaan jasa kepelabuhanan, maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (10-371/2019)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

I. UMUM

Pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi air dan laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi, sedangkan secara sosial pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (central) dari suatu daerah pendukung (hinterland) dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan laut secara hierarkis dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpan. Pelabuhan Pengumpan memiliki fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah provinsi adalah terkait dengan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

Huruf b

Yang dimaksud “asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat” adalah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata tanpa diskriminasi” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelayaran harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Undang-Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelayaran harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud “Pelabuhan Singgah” adalah tempat singgah kapal-kapal, baik kapal penumpang maupun kapal barang, sebelum kapal tersebut sampai pada tujuan utamanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “intramoda” meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan pelayaran-rakyat.

Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “trayek tetap dan teratur (liner)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas